

**ANALISIS YURIDIS PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
(PMI) DI MALAYSIA DITINJAU DARI *MEMORANDUM of
UNDERSTANDING (MoU) 2022***

EXECUTIVE SUMMARY

Diajukan Sebagai Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



Diajukan oleh:

FATHIA AZZHARA

1910012111067

**PROGRAM KEKHUSUSAN
HUKUM INTERNASIONAL**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG**

2023

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PERSETUJUAN EXECUTIE SUMMARY

No.Reg :15/HI/02/II-2023

Nama : FATHIA AZZHARA
Npm : 1910012111067
Judul tesis : Analisis Yuridis Penempatan Pekerja Migran Indonesia
(PMI) Ditinjau Dari *Memorandum of Understanding (MoU)*
2022

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh pembimbing untuk di *upload* ke *website*

Deswita Rosra, S.H., M.H (Pembimbing 1)



Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta



(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum.)

Ketua Bagian
Hukum Internasional



(Deswita Rosra, S.H., M.H.)

**ANALISIS YURIDIS PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
(PMI) DI MALAYSIA DITINJAU DARI *MEMORANDUM of
UNDERSTANDING (MoU) 2022***

Fathia Azzhara¹, Deswita Rosra¹
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta
Email: fathra19@gmail.com

ABSTRACT

The International Labor Organization (ILO) regulates the protection of migrant workers, but not all countries have ratified it. With so many Indonesian migrant workers in Malaysia, these workers are in a vulnerable situation where they experience harassment, confinement, and violence that ends in death. To minimize this, the governments of Indonesia and Malaysia have agreed to sign an MoU on the protection and placement of Indonesian migrant workers in Malaysia in 2022. The research method used is normative law with secondary data sources consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials. Using literature study collection techniques, all of these things are analyzed in a qualitative analysis. The results of the study show that the procedure for placing Indonesian migrant workers is in accordance with what has been agreed through the One Channel System (OCS). The agreed memorandum of understanding was not mandated by either party, so it was re-signed without any exchange or deletion of what had been previously agreed.

Keyword: Placement, Indonesian Migrant Workers, Memorandum of Understanding

PENDAHULUAN

Tenaga kerja adalah seseorang atau sekelompok orang yang berperan penting dalam pertumbuhan dan perekonomian dengan cara meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan penduduk.¹ Indonesia adalah salah satu negara terpadat di dunia, peringkat keempat dalam hal jumlah penduduk. Banyak permasalahan yang muncul di negeri ini terkait dengan kependudukan, seperti kurangnya keinginan untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Orang percaya bahwa mencari pekerjaan tidak memerlukan gelar sarjana selama mereka mampu bekerja. Bekerja di luar negeri memberikan upah atau gaji yang lebih

tinggi daripada bekerja di dalam negeri, namun pekerjaan masih sulit didapat. Hal ini menciptakan hubungan timbal balik antara negara yang memiliki peluang dan yang tidak.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. UU No. 39 Tahun 1999 menegaskan kembali hak tersebut dalam Pasal 38 ayat 2 bagian hak asasi manusia Pasal 11 ayat 1 Konvensi *International Labour Organization (ILO)* No. 97 tahun 1999 mendefinisikan buruh migran sebagai mereka yang bermigrasi

¹ Ni Putu Rai Yuliantini dan Dewa Gede Sudika Mangku, 2020, Peran Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi Kabupaten Buleleng Dalam Penempatan dan Pemberian Perlindungan

Hukum Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri, *E- Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Hukum Dan Kewarganegaraan*, Vol. 8 No. 2, hlm. 23.

dari satu negara ke negara lain dengan tujuan untuk bekerja, bukan sekadar bepergian. Secara historis, Indonesia merupakan negara pengirim migran terbesar kedua di Asia Tenggara. UU No. 39 tahun 2004 mendefinisikan Seluruh pekerja migran Indonesia adalah warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk waktu tertentu dengan imbalan.

PMI memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia secara tidak langsung yang dapat meningkatkan cadangan devisa negara. Namun, banyak tantangan praktis saat bekerja di luar negeri, dan negara memiliki kewajiban untuk melindungi setiap warga negara.² Untuk mencapai hal ini, negara-negara anggota siap bekerja sama dengan negara-negara lain yang berminat jika diperlukan.

Konvensi ILO No. 143 Tahun 1975 menegaskan kembali aturan bahwa negara anggota harus mengambil tindakan yang diperlukan dan tepat untuk melindungi pekerja migran dari Indonesia. Ini termasuk repatriasi, penipuan pekerjaan, penolakan untuk berangkat, tidak dibayarnya gaji dan kematian. Pengalaman Rita Sugiarti, seorang PMI yang bekerja di Malaysia secara ilegal, dianiaya oleh majikannya dan ditelantarkan oleh adik majikannya sesaat sebelum melapor ke KBRI.³ Nasib pekerja migran lainnya juga mengalami hal yang sama selain kasus tersebut. Untuk dapat bekerja di luar negeri, ada tiga tantangan yang harus diatasi: kurangnya informasi yang dapat dipercaya tentang migrasi internasional yang berisiko dan aman, kurangnya pengetahuan tentang jenis pekerjaan, spesifikasi kontrak dan

persyaratan hukum di negara tujuan, dan kurangnya fokus tentang pengawasan tenaga kerja di luar negeri.⁴

Pada April 2022, Indonesia dan Malaysia menandatangani *Memorandum of Understanding (MoU)* untuk melindungi hak-hak buruh migran saat ini. Di Malaysia, sistem ini dapat memantau PMI, upah, kondisi tempat kerja, dan kesehatan. MOU para pihak untuk penyebaran PMI di Malaysia disebut sebagai "*One Channel System*" atau "OCS".⁵

Prosedur ini memungkinkan warga negara Indonesia untuk bekerja sebagai pekerja migran, dan perjanjian kerja mengatur upah yang harus diterima. Penulisan ini dituangkan dalam sebuah karya ilmiah mengenai penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Malaysia dan analisis yuridis terhadap MOU yang telah disepakati, yang akan dipresentasikan sebagai karya ilmiah berjudul "ANALISIS YURIDIS PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA (PMI) DI MALAYSIA DITINJAU DARI MEMORANDUM of UNDERSTANDING (MOU) 2022".

METODE

Jenis penelitian ini menggunakan hukum normatif, dengan menggunakan data sekunder dan analisis kepustakaan. Sumber data berasal dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data yang relevan dengan cara studi kepustakaan. Setelah data dikumpulkan dan dikategorikan dilakukan analisis kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Malaysia menurut

² Gede Dendi Teguh Wahyudi Dkk, 2019, *Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia Ditinjau dari Perspektif Hukum Internasional (Studi Kasus Penganiayaan Adelina TKW Asal NTT Di Malaysia)*, *E- Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Ilmu Hukum*, Vol. 2 No. 1, hlm. 3.

³ Muhammad Naufal, 2022, *Kisah Wanita Brebes Jadi TKI Illegal di Malaysia, Tak Digaji dan Disiksa Majikan*, Kompas.com.

⁴ *International Labour Organization (ILO), Indonesia: Pekerjaan Layak Untuk Pekerja Kerja Migran Indonesia*, hlm. 3.

⁵ Sutresno Wahyudi, 2022, *RI dan Malaysia Bersepakat, Ada Kabar Baik untuk Pekerja Migran Indonesia*.

Memorandum of Understanding (MoU) 2022

Pemerintah Indonesia dan Malaysia menyepakati nota kesepahaman pada tahun 2022 tentang perlindungan dan penempatan pekerja migran Indonesia di sektor domestik. *One Channel System* (OCS), juga dikenal sebagai sistem satu kanal, merupakan kerjasama bilateral antara Indonesia dan Malaysia. Untuk menjamin hak-hak PMI di Malaysia, pemerintah membuat sistem penempatan baru bagi PMI. Penempatan PMI harus disertai dengan kesepakatan tertulis dengan calon PMI yang merinci hak dan kewajiban para pihak dalam rangka penempatan PMI sesuai dengan OCS. Setelah calon PMI terbukti memenuhi syarat, ia harus melalui beberapa tahapan sebelum ditempatkan ke Malaysia.

Penempatan calon PMI memperhatikan martabat, hak asasi manusia, perlindungan hukum, pemerataan kesempatan kerja, dan ketersediaan sumber daya manusia. Malaysia bertanggung jawab untuk menyediakan data APM (Agensi Perekrutan Malaysia) yang disetujui, memilih dan mewawancarai kandidat PMI, menentukan pekerjaan PMI, mengajukan visa PMI, menerima permintaan karantina, memberikan orientasi PMI, memperbarui profil dan dokumen PMI dalam sistem Malaysia, dan kemudian mengirimkan informasi ke sistem perwakilan Republik Indonesia. Kategori pekerjaan yang diatur dalam MoU tersebut adalah pembantu rumah tangga, juru masak keluarga, *babysitter*, dan pengasuh lanjut usia, dengan batasan upah minimal RM 1500 (seribu lima ratus ringgit) atau sekitar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah). Keterlambatan pembayaran upah mengakibatkan pemberi kerja membayar ganti rugi kepada PMI sebesar 5% (lima persen) dari jumlah upah yang belum dibayar. PMI wajib memiliki waktu istirahat minimal 10 jam per hari tanpa ada gangguan.

Kelompok Kerja Bersama (KKB) bertujuan untuk menyediakan wadah koordinasi dan konsultasi antara pemerintah dari para pihak. Sistem satu kanal, yang lebih dikenal

dengan OCS, penting dalam MoU ini. Agen Indonesia di Malaysia bertanggung jawab mengelola sistem OCS, sedangkan Departemen Imigrasi Malaysia bertugas mengelola sistem online.

Pekerja migran dari Indonesia diberikan akses ke berbagai bentuk komunikasi dan alat lainnya sesuai dengan Protokol MoU. Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Malaysia telah menyepakati sistem penempatan OCS dan perlindungan PMI dalam MoU 2022, yang melibatkan penggunaan platform online untuk memberikan informasi tentang permintaan pekerjaan, pemberi kerja, dan ketersediaan pekerja rumah tangga. Hal ini diharapkan dapat mengurangi jumlah pelanggaran HAM yang dilakukan oleh warga Malaysia terhadap PMI dan merampingkan prosedur terkait penempatan.

Analisis Yuridis Penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Malaysia ditinjau dari *Memorandum of Understanding (MoU) 2022*

Pemerintah Indonesia berhasil melakukan penanggulangan terhadap PMI, dan tindakan mereka mendapat persetujuan dari pemerintah Malaysia. Hal ini mengakibatkan terbentuknya kerjasama atau pakta internasional Indonesia-Malaysia. Perjanjian tersebut mencakup perlindungan pekerja migran di Malaysia, dengan tujuan akhir memberikan bantuan kepada pekerja migran yang terbukti melanggar hukum. Indonesia telah menggunakan diplomasi sebagai alat untuk membangun kerjasama di bidang ketenagakerjaan, dengan fokus pada penempatan dan perlindungan pekerja PMI di negara lain. Sebuah MoU awalnya ditandatangani antara kedua negara pada tahun 2011 dan ditegaskan kembali pada tahun 2016, tetapi ketentuannya tidak dapat dipertahankan kecuali ada negosiasi baru untuk kesepakatan.

Tantangan yang dihadapi saat ini dapat diatasi dengan pemerintah Indonesia bekerja sama dengan pemerintah Malaysia untuk melakukan serangkaian prosedur yang berlarut-larut. MoU akan

ditandatangani pada 28 Juli 2022 oleh Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia. Sistem saluran tunggal yang lebih dikenal dengan OCS merupakan bagian penting dari nota kesepahaman antara Indonesia dan Malaysia untuk mengakhiri penganiayaan dan penyiksaan terhadap PMI di Malaysia. Agen Indonesia di Malaysia bertanggung jawab mengelola sistem OCS, sedangkan Departemen Imigrasi Malaysia bertugas mengelola sistem online. Perencanaan yang matang perlu dilakukan sebelum pengiriman PMI ke Malaysia, mulai dari standar pelatihan, kapasitas, rekrutmen, pelatihan, prosedur administrasi, hingga supervisi oleh BNP2TKI.

Hal ini diharapkan dapat mengurangi jumlah pelanggaran HAM yang dilakukan warga Malaysia terhadap PMI. Pemerintah Indonesia mengantisipasi bahwa dengan mengambil pendekatan ini, akan memungkinkan untuk mengurangi biaya yang terkait dengan penempatan dan merampingkan prosedur terkait penempatan. Namun, tiga bulan setelah Malaysia menandatangani MoU, negara tersebut tidak mematuhi ketentuan perjanjian, sehingga pemerintah Indonesia memutuskan untuk melanjutkan negosiasi.

Pada akhir Juli, sebuah MoU baru disepakati kembali dan ditandatangani oleh Pemerintah Malaysia dan Kementerian Tenaga Kerja. MoU ini memungkinkan perusahaan untuk mengajukan izin kerja atas nama pekerja migran dengan status ilegal, dan Pemerintah Indonesia meminta pihak berwenang di Malaysia untuk menindak pelaku usaha di negara tetangga yang mempekerjakan PMI secara ilegal. Alasan utama mengapa pemerintah Malaysia setuju untuk menandatangani MoU ini adalah untuk membantu Malaysia mendapatkan kembali pijakan ekonominya. Pemerintah Malaysia berharap dapat mempercepat penyelesaian dan pengembangan *One Channel System* (OCS) dalam upaya mendorong pemulihan ekonomi nasional Malaysia. Hal-hal yang tidak dijelaskan sama sekali atau hanya dijelaskan sebagian dalam nota

kesepahaman ini tidak dijelaskan secara rinci pada titik mana pun.

Pemerintah Indonesia dan pemerintah Malaysia telah menandatangani MoU tentang hak dan kewajiban PMI dan pemerintah. Namun, MoU tersebut tidak dipromosikan oleh Pemerintah Indonesia atau Menteri Tenaga Kerja, dan kurangnya promosi di berita, surat kabar, televisi, radio atau media sosial lainnya. Pemahaman tentang sistem OCS juga belum ada di kantor pusat BNP2TKI di Jakarta. Sistem penempatan OCS diharapkan dapat meminimalisir PMI yang masuk ke Malaysia secara ilegal, dan pemerintah mengharapakan calon PMI dapat mengikuti prosedur penempatan OCS ini.

KESIMPULAN DAN SARAN

Dengan meningkatnya pertumbuhan sumber daya manusia di Indonesia diiringi dengan meningkatnya keinginan bekerja ke luar negeri, banyak permasalahan yang timbul. Untuk mengatasi permasalahan ini pemerintah Indonesia dengan pemerintah Malaysia telah melakukan perjanjian kerjasama bilateral mengenai penempatan PMI di Malaysia pada tahun 2022. Oleh begitu disepakatinya MoU tahun 2022 mengenai perlindungan dan penempatan PMI di Malaysia. Pada saat penandatanganan MOU ini, Indonesia dan Malaysia menegaskan akan menggunakan sistem penempatan *One Channel System* (OCS). Sistem satu kanal, yang lebih dikenal sebagai OCS, sangat penting dalam nota kesepahaman ini. Pemerintah Indonesia percaya bahwa gagasan sistem OCS sejauh ini telah berhasil diterapkan. Pemerintah Indonesia mengantisipasi bahwa dengan mengambil pendekatan ini, akan memungkinkan untuk mengurangi biaya yang terkait dengan penempatan dan merampingkan prosedur yang terkait dengan penempatan.

Diharapkan pemerintah dapat memantau dan mengawasi PMI selama di Malaysia dan juga disarankan kepada calon PMI agar mendaftar sesuai dengan alur prosedur yang telah ditetapkan oleh kedua negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Ni Putu Rai Yuliantini dan Dewa Gede Sudika Mangku, 2020, Peran Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi Kabupaten Buleleng Dalam Penempatan dan Pemberian Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri, *E- Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Hukum Dan Kewarganegaraan*, Vol. 8 No. 2.
- Gede Dendi Teguh Wahyudi Dkk, 2019, Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia Ditinjau dari Perspektif Hukum Internasional (Studi Kasus Penganiayaan Adelina TKW Asal NTT Di Malaysia), *E- Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Ilmu Hukum*, Vol. 2 No. 1.
- Muhammad Naufal, 2022, *Kisah Wanita Brebes Jadi TKI Illegal di Malaysia, Tak Digaji dan Disiksa Majikan*, Kompas.com.
- International Labour Organization (ILO), Indonesia: Pekerjaan Layak Untuk Pekerja Kerja Migran Indonesia.*
- Sutresno Wahyudi, 2022, *RI dan Malaysia Bersepakat, Ada Kabar Baik untuk Pekerja Migran Indonesia.*
- Salim dkk, 2017, *Perancangan Kontrak dan Memorandum of Understanding (MoU)*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Munir Fuady, 2002, *Hukum Bisnis Dalam Teori dan Praktek, Buku ke-4*, Bandung, Citra Aditya Bakti.